

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik dan terfokus.¹

Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan para prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara.² Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternative

¹ Erwin Tiono, *Proses Penyelesaian Perkara Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan*, 2016, hal. 1, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, Pukul 14:55

² Tim Imparsial, *Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia*, Jakarta: Imparsial, 2007, hal 87.

yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.³

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilatih untuk selalu mematuhi perintah-perintah atasan tanpa membantah dan dapat melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna. Setiap anggota TNI harus tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan-peraturan lainnya.

Agar setiap anggota TNI dapat tetap mematuhi dan menaati larangan-larangan dan aturan-aturan serta melaksanakan tiap kewajiban-kewajiban dari tugas prajurit maka pihak TNI membuat suatu ketentuan hukum militer tersebut. Ketentuan hukum militer tersebut diatur dalam pasal 64 UU No.34 tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan – peraturan hukum militer yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana militer. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan dalam tindak pidana murni adalah tindakan desersi.

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum pidana militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum

³ *Ibid*, hal 1-2.

dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM.

Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya bahwa seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya

dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Maksudnya tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam. Pasal 118 KUHPM maksudnya: Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas desersi, kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada

undang-undang militer dan KUHPidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III “tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”.

Hal tersebut dapat saja terealisasi dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Tindakan-tindakan ketidak hadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajibankewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi (petindak) itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer.⁴

Salah satu tindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI adalah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam Putusan Nomor: 26 –K/PM 1-02/AD/III/2019 Terdakwa dengan inisial Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi, di pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pada dasarnya, hukum pidana sipil dan militer memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum pidana sipil menggunakan KUHP buatan Belanda, sedangkan Hukum pidana militer menggunakan KUHP Militer.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta mengingat uraian-uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk melakukan penelitian melalui putusan nomor: 26-K/PM 1-02/AD/III/2019) dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan No 26-K/PM 1-02/AD/III/2019)”**

⁴<https://www.neliti.com/publications/12531/kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 1:00

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai ? (Studi Putusan No 26-k/PM 1-02/AD/III/2019)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai ? (Studi Putusan No 26-k/PM 1-02/AD/III/2019)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai (Studi Putusan No 26-k/PM 1-02/AD/III/2019).
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai (Studi Putusan No 26-k/PM 1-02/AD/III/2019).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu hukum terkhusus hukum pidana dan lebih khususnya hukum pidana militer yang berkaitan dengan tindak pidana desersi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya Polisi, Hakim, Jaksa dan Penasehat hukum dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan tindak pidana desersi yang dilakukan dengan anggota TNI.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar* adalah kelakuan-kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang mana berkaitan dengan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak

⁵ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 79

yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh bahwa sebuah Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil.

Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁷

Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hal 20-23

⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, hal 21

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana (bersifat pribadi) hanyalah terhadap si pembuat yang telah menyelesaikan suatu tindak pidana secara sempurna sebagaimana dirumuskan Undang-Undang. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa terhadap si pembuat yang belum menyelesaikan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, tidak dibebani tanggungjawab pidana dan karenanya tidak boleh dipidana.⁸

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab atau kah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak semerta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.⁹

Dalam praktik hukum, sepanjang si pembuat tidak memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan abnormal, keadaan jiwa tidak dipermasalahkan. Sebaliknya, ketika tampak gejala-gejala abnormal, gejala-gejala itu akan diselidiki apakah gejala-gejala

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal 5

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal 146

yang tampak itu benar dan merupakan alasan pemaaf. Penyelidikan ini penting dalam rangka mencapai keadilan dari suatu vonis hakim. Memidana si pembuat yang sebenarnya mengidap sesuatu kelainan jiwa merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak adil.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan kita. Apabila proses peradilan yang misal nya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas Peradilan.¹¹.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya apabila tindakan tersebut melawan hukum atas pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindakan pidana dan memenuhi unsur-unsur yang mana unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah :

a. Mampu Bertanggungjawab

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal 21

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 34

Sianturi menjelaskan bahwa dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), jika memenuhi unsur bertanggungjawab yang mencakup¹² :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya atau dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau

¹² Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal 249

karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.¹³

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

Kesalahan adalah suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kesengajaan

Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.¹⁴

¹³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 114

¹⁴ Kenny Wiston, *Unsur Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*, 2020, hal.1, diakses pada tanggal 24 Juli 2021, pukul 16:43

Hal ini sejalan dengan adegan fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.¹⁵

2. Sengaja sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.¹⁶

¹⁵ Moeljatno, *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 309.

¹⁶ A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal 81

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.¹⁷

b) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah menduga atau mempunyai kemampuan untuk menduga akibatnya (memperhitungkan), dengan demikian adanya dugaan atau kemampuan untuk menduga pada diri pelaku terhadap terjadinya akibat sebagai syarat mutlak, dan jika dugaan atau kemampuan untuk menduga tersebut tidak ada, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai suatu kealpaan.¹⁸

c) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, dan merupakan suatu perbuatan pidana tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.186

¹⁸ Sionit T.Martin Gea, *Kealpaan (Culpa)*, 2020, hal. 1, diakses pada tanggal 27 Juli 2021, Pukul 10:43

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah terdiri dari tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas¹⁹ yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak mampu bertanggungjawab

Ketidakmampuan seseorang dalam bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu orang-orang yang nalar dan akalnya tidak berfungsi dengan baik, belum cukup umur serta cacat jiwa dalam pertumbuhannya, seperti orang gila, epilepsy dan orang yang mengalami retradasi mental.

Dalam proses pemedanasannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya

2. Daya Paksa

Daya paksa, diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita

¹⁹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta, hal 71

seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak²⁰

3. Pembelaan terpaksa melampaui batas

Pada dasarnya Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pembelaan terpaksa menurut R. Soesilo adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

²⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Opcit hal 47.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.²¹

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) sama halnya dengan pembelaan darurat (*Noodweer*) harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga **namun batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui.**²²

B. Tinjauan Umum Tentang Anggota Militer

1. Pengertian Anggota Militer

Anggota militer berasal dari kata *miles* yaitu seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.²³

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia Tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan

²¹ R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hal 66

²² Ibid

²³ Ray Pratama Siadari, *Pengertian Anggota Militer*, 2012, hal. 1, diakses pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 15:12

kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan Peradilan yang Tersendiri yang terpisah dari Peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat Tentara itu adalah pengkhususan dari pada masyarakat umum.²⁴

2. Tugas dan Fungsi Anggota Militer

TUGAS

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Operasi militer untuk perang
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) Mengatasi aksi terorisme;
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

²⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal 14

- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 - 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.²⁵

Tentara Nasional Indonesia diakui sebagai golongan fungsional, yang dimasukkan di dalam kategori golongan fungsional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk di dalamnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Sejak saat ini Militer merupakan kekuatan politik tersendiri disamping partai-partai politik dalam pemerintahan, yaitu sebagai golongan fungsional.²⁶

FUNGSI

TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :

- penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

²⁵ Website Tentara Nasional Indonesia, *Peran, Fungsi Dan Tugas*, 2021, hal. 1, diakses pada tanggal 08 Juni 2021, Pukul 15:31

²⁶ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982, hal 113

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai

1. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum, yang melanggar larangan mengerjakan sesuatu atau mengabaikan perintah untuk mengerjakan sesuatu, itu adalah merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.²⁷ Dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu: Diancam karena desersi, militer :

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

²⁷ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 267

Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.

Seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyebrang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Tindakan-tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Pada Pasal 87 KUHPM menyatakan bahwa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.²⁸

Terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

²⁸ Repository. Umy. Ac. Id, *Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, 2021, hal 32, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 13:15

1. Unsur Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa)

2. Unsur Dengan Sengaja

Pengertian maupun penafsiran secara khusus mengenai sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau Kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, doktrin dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini. Unsur dengan sengaja ini menyatakan bahwa dengan kesadaran dari kejiwaan seseorang anggota militer atau TNI untuk melakukan tindak pidana desersi, padahal ia tahu apa yang ia lakukan tersebut adalah tindak pidana.

3. Unsur Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin

Ketidakhadiran yang dilakukan tanpa izin berarti tidak hadir Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, lalu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya, kemudian sampai dengan apel siang. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seizin yang sah dari Komandan atau Pimpinan si Pelaku/ Terdakwa. Dan yang dimaksud dengan “tidak hadir” berarti tidak berada di tempat yang telah

ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota Militer/ TNI.

4. Unsur Dalam Waktu Damai

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. Pada unsur ini menyatakan bahwa baik di kesatuannya maupun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau diserang oleh negara lain.

5. Unsur Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari

Ketidakhadiran yang dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Apabila seseorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu dengan izin. Sekaligus perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kejahatan desersi.²⁹

²⁹ Robi Amu, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, 2021, hal. 9, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 13:02

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Desersi

Berdasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-1 dan pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM ada dua bentuk desersi yaitu :

1. Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan antara lain :
 - a. Pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya dari kewajiban-kewajiban dinasnya. Maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu adalah desersi.
 - b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang.
 - c. Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan. Sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh, maka pelaku telah melakukan desersi.
 - d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak yang berkaitan dengan

persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

2. Bentuk desersi karena waktu, yaitu :

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 hari dalam waktu damai.
- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari empat hari dalam masa perang.

4. Pengertian Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai

Tindak pidana desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin dari atasannya secara langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.

Tindak pidana desersi dalam waktu damai yaitu merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dengan salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu 30 hari. Pada dasarnya desersi merupakan suatu kejahatan militer yang pergi meninggalkan kewajiban dinas selama-lamanya yang hanya berlaku di lingkungan kehidupan militer³⁰

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dimana Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. Pada unsur ini menyatakan bahwa baik di kesatuannya maupun di wilayah Negara

³⁰ Susiani, *Kejahatan Desersi Di Indonesia*, Jakarta: Adalusia Bumi Pertiwi, 2014, hal 125

Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau diserang oleh negara lain.

5. Penanganan Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

Dalam Waktu Damai

Para komandan yang mengetahui bahwa diantara anak buah mereka ada yang melakukan pelanggaran, mereka harus mengambil langkah untuk mencegahnya. Apabila pelanggaran telah terjadi, mereka harus menjatuhkan hukuman.³¹

Pada tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI, dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan peradilan militer maka polisi militer mempunyai wewenang sesuai dengan pasal 71 undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi :

Ayat 1: Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian
- c. Mencari keterangan dan barang bukti
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya

³¹ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal 175

- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Ayat 2: Selain mempunyai wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka, dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.

Jadi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang berhak dan berwenang melakukan tindakan penanganan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai tersebut dilingkungan militer yang berwenang menangkap adalah POM atas perintah Ankum.³²

³² Devit Mangalede, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Desersi*, 2017, hal. 79, diakses pada tanggal 08 Juni 2021, Pukul 14:42

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan kontruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten.

Adapun yang menjadi penelitian kali ini mengenai studi putusan tentang pidana militer yaitu, pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai (Studi Putusan No 26-k/PM 1-02/AD/III/2019).

B. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³³ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang digunakan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen maupun buku-buku, jurnal dan kasus yang dibahas tentang

³³ Repository. Umy. Ac. Id, *Metode Penelitian*, 2021, hal 1, diakses pada tanggal 23 Juni 2021, Pukul 14:35

pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Metode pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus dan menganalisis (Studi Putusan No 26-k/PM 1-02/AD/III/2019), yang dimana putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama satu (1) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta , Kencana Prenada Media Grup, 2005, hal 133.

Adapun penelitian ini, terdapat 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal dan kasus yang berkaitan dengan hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Adapun penelitian ini, metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dan metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor 26-K/PM 1-02/AD/III/2019.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum.

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kuantitatif yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 26-k/PM 1-02/AD/III/2019 tentang Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis studi putusan dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Yang kemudian dibahas dengan menghubungkannya dengan undang-undang atau peraturan yang terkait untuk membuat suatu kesimpulan.

